



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Srijaya Km 5,5 Kel. Srijaya, Kec. Alang-Alang Lebar
Telp / Fax : 0711-5614060 Website : www.disdik.palembang.go.id
P A L E M B A N G

Palembang, 1 Februari 2019

Nomor : 421.3 /0359 / Disdik / 2019
Lamp :
Perihal : Pedoman Umum PPDB SMP Negeri
Tahun 2019

Kepada
Yth. Kepala SMP Negeri
di lingkungan Dinas Pendidikan
Kota Palembang

Dengan hormat,

Berdasarkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta mempertimbangkan daya tampung SMP Negeri dan jumlah potensi lulusan SD/MI maupun penyebaran sekolah (SMP Negeri) dan penduduk usia sekolah di Kota Palembang, dengan ini disampaikan pedoman umum PPDB SMP Negeri di Kota Palembang sebagai berikut :

1. PPDB SMP Negeri dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme on line atau dalam jaringan (daring).
2. Jalur pendaftaran terdiri dari (1) jalur zonasi, (2) jalur prestasi, dan (3) jalur perpindahan tugas orangtua/wali;
3. **JALUR ZONASI**

(1) MEKANISME PENDAFTARAN :

- a) Calon Peserta Didik mendaftar secara on line di web PPDB SMP Kota Palembang, yaitu <https://palembang.siap-ppdb.com>, dengan memilih SMP Negeri yang dituju dan mengentry Nomor USBN SD/MI asal, Nama Lengkap, NISN, NIK, Sekolah Asal dan Alamat tempat tinggal sesuai Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- b) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Lurah setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- c) Calon Peserta Didik hanya boleh mendaftar di satu SMP saja (sistem aplikasi PPDB akan menolak atau memblokir jika mencoba mendaftar lebih dari satu sekolah)
- d) Selanjutnya Calon Peserta Didik mendaftarkan secara langsung ke sekolah yang dituju dengan membawa bukti print out Pendaftaran on line dan fotokopi KK serta menunjukkan aslinya.
- e) Panitia PPDB melakukan verifikasi alamat Calon Peserta Didik dan memberikan Nomor Pendaftaran.
- f) Selanjutnya sistem aplikasi PPDB akan merekam titik koordinat alamat Calon peserta didik yang telah diverifikasi dan mengukur jaraknya dengan titik koordinat sekolah.
- g) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan kabupaten/kota, penetapan zonasi memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah Kota Palembang.

(2) PENGUMUMAN :

- a) Panitia PPDB SMP melakukan validasi dan verifikasi keabsahan data/dokumen pendaftaran.
- b) Sistem aplikasi PPDB mengurutkan peringkat Calon Peserta Didik berdasarkan zonasi alamat tempat tinggal terdekat dengan sekolah yang dituju.
- c) Panitia PPDB melalui sistem aplikasi PPDB menentukan Calon Peserta Didik yang diterima sebanyak 40 % dari daya tampung sekolah.
- d) Calon Peserta Didik yang tidak diterima diberi kesempatan kembali melalui Jalur Prestasi potensi kemampuan akademik dan tidak perlu mendaftar lagi.

(3) DAFTAR ULANG

- a) Panitia PPDB menerima pendaftaran ulang bagi Calon Peserta Didik yang diterima.
- b) Calon Peserta Didik yang sudah daftar ulang, tidak diperkenankan lagi mendaftar PPDB pada sekolah lain.

4. JALUR PRESTASI :

Jalur Prestasi terdiri dari (1) Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik, serta (2) Jalur Potensi Kemampuan Akademik.

(1) JALUR PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

- a) Calon peserta didik yang tercatat sebagai peserta didik dan sebagai peserta USBN SD/MI Tahun Pelajaran 2018/2019, dan terlebih dahulu sudah mendaftar melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili.
- b) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi akademik dan non akademik di luar zonasi domisili peserta didik, namun berminat menjadi peserta didik pada SMP Negeri yang dituju.
- c) Mempunyai prestasi akademik tinggi atau mempunyai prestasi non akademik (olahraga, seni budaya maupun IMTAQ).
 - (i) **Mempunyai prestasi akademik**, dengan ketentuan :
 - a. Nilai rata-rata minimal 80, dibuktikan dengan fotokopi nilai raport semester ganjil dan genap kelas 4 dan 5 serta semester ganjil Kelas 6.
 - b. Peringkat 1 s.d. 5 (kelas paralel) .
 - (ii) **Mempunyai prestasi non akademik (bidang olahraga, seni budaya dan MTQ/ Hafiz Al-Qur'an)**, dengan ketentuan:
 - a. Juara 1 tingkat Kabupaten / Kota;
 - b. Juara 1, 2, dan 3 Tingkat Provinsi dan Nasional;
 - c. Hafiz Al-Qur'an minimal 3 Juz
 - d. Melampirkan bukti fisik juara.
- d) Verifikasi Dan Validasi
 - (i) **Panitia PPDB melakukan** verifikasi keabsahan rapor atau bukti fisik juara olahraga, sains dan MTQ / Hafiz Al-Qur'an serta menyusun peringkat Calon Peserta Didik yang diurutkan berdasarkan minat, bakat atau prestasi terbaik.
 - (ii) **Diterima maksimal sebanyak 5 % dari Daya Tampung.**
 - (iii) Jika kuota jalur prestasi akademik dan non akademik tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur prestasi potensi kemampuan akademik.

(2) JALUR POTENSI KEMAMPUAN AKADEMIK :

a) PERSYARATAN

- (i) Jalur potensi kemampuan akademik ini dilakukan dengan prinsip zonasi untuk mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah, namun mempertimbangkan potensi kemampuan akademik.
- (ii) Calon peserta didik baru (CPDB) yang mengikuti jalur potensi kemampuan akademik ini adalah calon peserta didik yang telah mendaftar sebagai calon peserta didik melalui jalur zonasi maupun jalur perpindahan tugas orangtua/wali pada SMP Negeri yang telah dituju, namun belum termasuk dalam kategori yang telah diterima.
- (iii) Panitia PPDB melakukan verifikasi ulang Calon Peserta Didik pada aplikasi PPDB.

b) SELEKSI

- (i) Seleksi dilakukan berdasarkan Potensi Kemampuan Akademik, yang terukur dengan tes tertulis mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA.
- (ii) Peringkat Calon Peserta Didik yang diterima diurutkan berdasarkan perolehan terbaik Nilai Potensi Kemampuan Akademik.
- (iii) Diterima minimal 50 % dari Daya Tampung.

5. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANGTUA/WALI

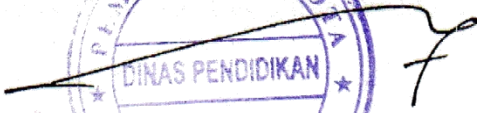
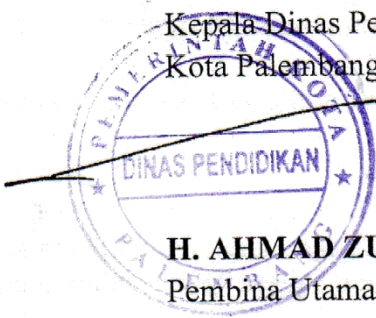
- (1) Calon Peserta Didik karena alasan perpindahan domisili, dapat mendaftar dengan Jalur Zonasi secara on line di web PPDB sekolah yang dituju dengan mengentry Nomor Ujian USBN SD/MI asal, Nama Lengkap, NISN, NIK, Sekolah Asal dan Alamat sesuai domisili di wilayah baru dalam radius zonasi sekolah yang dituju.
- (2) Selanjutnya Calon Peserta Didik mendaftarkan secara langsung ke sekolah yang dituju dengan membawa bukti print out Pendaftaran on line dan fotokopi surat keterangan domisili serta menunjukkan/melengkapi surat pindah tugas orangtua/wali yang bersangkutan (bagi yang orangtuanya PNS/TNI/POLRI) atau yang bukan PNS/ TNI/POLRI agar dapat melengkapi Fotokopi KTP orangtua/wali calon Peserta Didik atau surat keterangan pindah dari Lurah setempat yang menyatakan orangtua berdomisili di wilayah yang baru.
- (3) Selanjutnya sistem aplikasi PPDB akan merekam titik koordinat alamat Calon peserta didik yang telah diverifikasi dan mengukur jaraknya dengan titik koordinat sekolah.
- (4) Peringkat Calon Peserta Didik yang diterima diurutkan berdasarkan zonasi alamat terdekat dengan sekolah.
- (5) Diterima maksimal 5 % dari Daya Tampung.
- (6) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur prestasi potensi kemampuan akademik.

6. JADWAL PPDB

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Sosialisasi PPDB	: 25 Februari – 23 Maret 2019
2	Pendaftaran PPDB	: 18 – 27 Maret 2019
3	Jalur Zonasi	
	(1) Verifikasi dan Validasi Berkas	: 18 – 27 Maret 2019
	(2) Pengumuman	: 28 Maret 2019
	(3) Pendaftaran Ulang	: 29 – 30 Maret 2019
4	Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali	
	(1) Verifikasi dan Validasi Berkas	: 18 – 27 Maret 2019
	(2) Pengumuman	: 28 Maret 2019
	(3) Pendaftaran Ulang	: 29 – 30 Maret 2019
5	Jalur Prestasi	
	(1) Prestasi Akademik dan Non Akademik	
	a. Verifikasi dan Validasi Berkas	: 18 – 27 Maret 2019
	b. Pengumuman	: 28 Maret 2019
	c. Pendaftaran Ulang	: 29 – 30 Maret 2019
	(2) Potensi Kemampuan Akademik	
	a. Verifikasi ulang dan Validasi Berkas	: 17 – 20 Juni 2019
	b. Tes Potensi Kemampuan Akademik	: 22 Juni 2019
	c. Pengumuman	: 26 Juni 2019
	d. Pendaftaran Ulang	: 27 – 29 Juni 2019
6	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	: 15 – 17 Juli 2019
7	Hari Pertama Sekolah	: 15 Juli 2019

Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Palembang,



H. AHMAD ZULINTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196404181989031003